

INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (ILPPD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan atas karunia-Nya kami dapat memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 kepada masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Akhir Tahun Anggaran merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ruang lingkup pembahasan mencakup progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ini dipublikasi bersamaan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Demikian ILPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 ini disampaikan kepada Masyarakat, yang selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang nantinya dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

I. URUSAN WAJIB

1. URUSAN PENDIDIKAN

❖ Dinas Pendidikan

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan alokasi dana sebesar Rp.96.131.355.671,- dan terealisasi sebesar Rp.79.958.591.476,- atau 83,18%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 5) Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pembangunan Gedung Sekolah;
 - Pembangunan Ruang Kelas Sekolah;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Bermain;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Sekolah
 - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
 - Pengembangan SDM Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
 - Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
 - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

- Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
 - Pembangunan Ruang Ibadah;
 - Pembangunan perpustakaan sekolah
 - Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi;
 - Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - Pengadaan Meubeleur Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - Pemeliharaan Sedang / Berat Ruang Ibadah;
 - Pemeliharaan Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah;
 - Pemeliharaan sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi
 - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum
 - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD / MI / SDLB dan SMP / MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP;
 - Penyelenggaraan Paket A Setara SD;
 - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP;
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
 - Penyediaan Beasiswa Transisi
 - Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar.
 - Kegiatan BOS Sekolah Dasar (SD)
 - Kegiatan BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - Pembangunan Ruang Kantor Guru
 - Rehabilitasi Ruang Kantor
- 7) Pendidikan Menengah
 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum;
 - Penyelenggaraan Paket C Setara SMU;
 - 8) Pendidikan Non Formal
 - Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal;
 - Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal;
 - Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan;
 - Pengembangan Pendidikan Keaksaraan;
 - Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal;
 - Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal;
 - Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal;
 - 9) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik;
 - Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Pelatihan bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi;
 - Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik.
 - 10) Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Pembinaan Dewan Pendidikan
 - Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;
 - Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan;
 - Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/TPA tercatat sebanyak 8.179 orang dengan jumlah anak usia 5-6 tahun sebanyak 18.405 orang atau sebesar 44,44%.
- Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta aksara)
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dapat baca tulis di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 141.675 orang dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 289.625 orang atau sebesar 48,92%.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang pendidikan SD/MI/Paket A tercatat sebanyak 34.537 orang dari jumlah

penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 42.025 orang atau sebesar 82,18%.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTS / Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTS/Paket B tercatat sebanyak 7.942 orang dari jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 22.616 orang atau sebesar 35,12%.
- Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI
Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI tercatat sebanyak 42 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 41.971 orang atau sebesar 0,001% .
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs
Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs tercatat sebanyak 26 orang dari jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 13.194 orang atau sebesar 0,002% .
- Angka Kelulusan (AL) SD / MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tercatat sebanyak 7.033 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.033 orang atau sebesar 100%.
- Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tercatat sebanyak 3.084 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 3.084 orang atau sebesar 100%.
- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP / MTs tercatat sebanyak 4.442 orang dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 6.849 orang atau sebesar 69,9%.
- Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 / D-IV
Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV tercatat sebanyak 3.911 orang dari jumlah guru SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 4.261 orang atau sebesar 91,78% .

2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.110.428.143.282,17,- dan terealisasi sebesar Rp.86.089.950.899,- atau 77,96%. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan** dan **Rumah Sakit dr. Achmad Darwis**.

❖ Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 71.698.807.307,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.540.472.479,- atau 70,49%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - Distribusi obat dan e-Logistik
- 6) Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Peningkatan kesehatan masyarakat;
 - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan;
 - Penyusunan Akreditasi Puskesmas;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Baru Simalanggang;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Hampar;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Piladang;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungo;

- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Halaban;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pakan Rabaa;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Situjuh;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Taram;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Pati;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dangung-Dangung;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Kandis;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungka;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suliki;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maek;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruah Gunung;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banja Laweh;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Tinggi;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkalan;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rimbo Data;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunung Malintang;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang;
 - Manajemen BOK.
 - BOK Kesehatan
 - Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - Penanggulangan Gangguan Indra dan Fungsional
 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza
 - Penanggulangan Krisis Kesehatan
 - Upaya Kesehatan Kerja Dan Olahraga
 - Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer
 - Upaya Kesehatan Rujukan
- 7) Pengawasan Obat dan Makanan
 - Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan;
 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
 - 8) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat;
 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;
 - Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
 - Pengembangan Nagari Siaga.
 - 9) Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
 - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
 - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
 - Peningkatan Gizi Lebih
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 10) Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;
 - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat;
 - Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 11) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Penyemprotan (*fogging*) Sarang Nyamuk;
 - Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah;
 - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - Peningkatan Imunisasi;
 - Peningkatan *Surveillance* Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;
 - Komisi penanggulangan AIDS
- 12) Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Evaluasi dan Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;
 - Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
 - Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
- 13) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Pembangunan / Peningkatan puskesmas;
 - Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas;
 - Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu;
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas;
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling;
 - Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 14) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 15) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- 16) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Pelayanan Kesehatan Lansia.
- 17) Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga.
- 19) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Pembinaan Pelayanan Ibu dan Reproduksi;
 - Jaminan Persalinan
- 20) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas

Selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Urusan Kesehatan juga dilaksanakan oleh Rumah Sakit dr. Achmad Darwis, dengan alokasi dana sebesar Rp.38.729.335.975,17 dan terealisasi sebesar Rp.35.549.478.420,- atau 91,79%.

❖ Rumah Sakit dr. Achmad Darwis

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit dr. Achmad Darwis dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata
 - Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit;
 - Pembangunan Gedung Instalasi Laundry
 - Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi
- 5) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis;
 - Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu.
- 6) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
 - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit.
- 7) Pembinaan Lingkungan Sosial
 - Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk

- Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 101 TT dan Jumlah penduduk di kabupaten 382.932 Orang atau 0,026%.
- b. Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Jumlah RS rujukan yang terakreditasi 1 unit dan Jumlah RS di kabupaten 1 unit atau 100%.
 - c. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk kota

Jumlah penduduk kabupaten 382.932 orang dan Jumlah tenaga kesehatan 706 Orang atau 18,44%.
 - d. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 6930. Orang dan Jumlah ibu hamil di kabupaten 8.358 orang atau 82,91%
 - e. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 6.471 orang dan Jumlah ibu bersalin di Kabupaten 7.978 orang atau 81,11%.
 - f. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 6.393 bayi dan Jumlah bayi baru lahir di kabupaten 7.598 bayi atau 84,14%.
 - g. Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (6546 + 22347) 28.893 balita dan Jumlah balita di kabupaten (37.294 + 7.231) 38.015 balita atau 76%

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

❖ Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dengan alokasi dana sebesar Rp.178.318.877.881,- dan terealisasi sebesar Rp.162.367.919.133,- atau 91,05% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Perencanaan Pembangunan Jalan;
 - Pembangunan Jalan;
 - Perencanaan Pembangunan Jembatan;
 - Pembangunan Jembatan.
- 7) Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
 - Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong.
 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 8) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten;
 - Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten.
- 9) Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 - Inspeksi Kondisi Jalan.
 - Inspeksi kondisi Jembatan
- 10) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan.
 - Pengadaan alat-alat berat
- 11) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun.
- 12) Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya;
- 13) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
- 14) Pengendalian Banjir
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.
 - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - Perencanaan pengembangan infrastruktur
 - Pembangunan/peningkatan infrastruktur
- 15) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Perencanaan Pengembangan Infrastruktur;
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur.
- 16) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan;
- 17) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi
 - Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi
 - Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya
- 18. Perencanaan Tata Ruang
 - Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
 - Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
 - Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
 - Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
 - Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
- 19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang
 - Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
Sepanjang 597,64 km dari 1.101,2 km atau 54,27% dari panjang jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kondisi baik.
- b. Rumah Tangga bersanitasi
Dari 75.861 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 56.099 rumah tangga diantaranya atau 73,95% telah bersanitasi.
- c. Kawasan Kumuh
Dari 335.430 Ha luas wilayah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 487,27 Ha atau 14,53% merupakan kawasan kumuh.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN

❖ Dinas Lingkungan Hidup & Perumahan Rakyat

Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup & Perumahan Rakyat dengan alokasi dana sebesar Rp.23.522.351.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.156.904.622,- atau 98,45% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Perumahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
- 3) Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2019 1 unit dan Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2019 1 unit atau 100%
- b. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani
Luas Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani 6(ha) dan Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 119 atau 5,04%.
- c. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Jumlah unit rumah kumuh 563 unit dan Jumlah total unit rumah Kabupaten 85.511 unit atau 0,66%.
- d. Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU 1.019 unit dan Jumlah unit rumah kabupaten 85.511 unit atau 1,19%.
- e. Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni 69.631 unit dan Jumlah seluruh rumah kabupaten 85.511 unit atau 81,43.

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.14.323.143.175,- dan terealisasi sebesar Rp.12.987.283.252,- atau 90,67%. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja.**

❖ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp.3.327.553.650,- dan terealisasi sebesar Rp.3.124.506.682,- atau 93,89%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 7) Pemulihan Daerah Pasca Bencana
 - Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
 - Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
 - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 9) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman / Korban Bencana Alam
 - Biaya operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana
 - Pengadaan Perlengkapan SAR
 - Picket pos penanggulangan bencana dan pengungsi
 - Peningkatan kapasitas aparaturnya tentang penanggulangan bencana

- Pengembangan dan Peningkatan Operasional Pusdalop PB
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana
- Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan Bencana
- Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan

❖ Dinas Pemadam Kebakaran

Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada Dinas Pemadam Kebakaran dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 1,41% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.6.928.090.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.021.327.682,- atau 86,91%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - Penyusunan norma standar pedoman pencegahan bahaya kebakaran;
 - Sosialisasi norma, standar pedoman, dan manual pencegahan bagaiy kebakaran;
 - Koordinasi Perizinan dan pemanfaatan gedung;
 - Pengawasan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran;
 - Pendidikan dan pengendalian pertolongan bahaya kebakaran;
 - Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran;
 - Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran;
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
 - Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
 - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - Inspeksi dan monitoring sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- 7) Penanggulangan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana;
 - Investigasi kejadian kebakaran;
 - Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran

❖ Satuan Polisi Pamong Praja

Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 0,83% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.4.067.499.525,- dan terealisasi sebesar Rp.3.841.448.888,- atau 99,44%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - Pembangunan pos jaga/ronda;
 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat;
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja;
 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegah Keamanan;
 - Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
 - Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - Penyelenggaraan HUT Satpol PP;
 - Deteksi dini Pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan dan ancaman Tribumtramas
- 8) Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.
 - Gabungan penegak Perda
 - Patroli lapangan dan pemeliharaan lintas Kabupaten
 - 9) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 - Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
 - 10) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 - Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba;
 - Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi;
 - Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme;
 - Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian.
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6. URUSAN SOSIAL

❖ Dinas Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial pada Dinas Sosial dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.7.164.627.986,- dan terealisasi sebesar Rp.6.394.233.961,- atau 89,25%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya;
 - Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin;
 - Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - Identifikasi Pendataan dan Penguatan Kapasitas.
- 6) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS;
 - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial;
 - Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
- 7) Pembinaan Anak Terlantar
 - Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak terlantar;
 - Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar.
- 8) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma;

- Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
- 9) Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
 - Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo.
- 10) Pembinaan Panti Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.
- 11) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan social
 - Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial;
 - Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 46.287 orang dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 164.386 orang atau sebesar 28,16%.

7. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

❖ Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh **Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, dengan alokasi sebesar 0,21 % dari total belanja langsung, yaitu Rp.1.030.499.500,- dan terealisasi sebesar Rp.918.607.062,- atau 89,14%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 2) Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
 - Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan;

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

❖ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.287.849.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.252.912.535,- atau 97,29%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- 3) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
 - Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD
Jumlah ARG pada belanja langsung APBD di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak Rp.34.211.969.040 dari

Jumlah seluruh belanja langsung APBD Rp.563.714.509.805 atau sebesar 6,07%.

- b. Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi Jumlah penduduk perempuan 56 orang dari Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) 138.471 orang atau sebesar 0,04%.
- c. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 10 orang dari Jumlah penduduk perempuan 124.462 orang atau sebesar 0,008%.
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani 10 orang dari Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 10 orang atau sebesar 100

9. URUSAN PANGAN

Urusan Pangan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.6.072.646.580,- dan terealisasi sebesar Rp.5.648.708.659,- atau 93,02%. Penyelenggaraan Urusan Pangan dilaksanakan oleh **Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**.

❖ Dinas Pangan

Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Pangan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.802.410.900,- dan realisasi keuangan Rp.1.607.531.112,- atau 89,19%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);
 - 1) Penanganan Daerah Rawan Pangan;
 - 2) Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan;
 - 3) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;
 - 4) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 5) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
 - 6) Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
 - 7) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
 - 8) Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.
- 6) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

❖ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.041.271.880,- dan realisasi keuangan Rp.992.006.889,- atau 95,26%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

❖ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan alokasi dana sebesar Rp.3.228.963.800,- dan realisasi keuangan Rp.3.049.170.658,- atau 94,43%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian;
 - Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija;
 - Pengembangan disirfikasi tanaman;
 - Pengembangan / penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan / pengembangan;

- Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk perkebunan produk pertanian;
 - Monitoring dan evaluasi;
 - Pengembangan perbenihan tanaman pangan;
- 2) Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis;
 - Peningkatan kemampuan lembaga petani;
 - Peningkatan sistem intensif dan disintif bagi petani/kelompok tani

10. URUSAN PERTANAHAN

❖ Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang** dengan alokasi dana sebesar Rp.106.025.000,- dan terealisasi sebesar Rp.96.554.650,- atau 91,07%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
- Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi 101.548,4 dan seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi 566.912,5 atau 17,91%.
- b. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
- Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi 249.216,8 dan Luas izin lokasi yang diterbitkan 249.216,8 atau 100%.
- c. Tersedianya tanah untuk masyarakat
- Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah 566.921,5 dan Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan 566.921,5 atau 100%

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

❖ Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat & Permukiman

Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat & Permukiman dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.6.903.083.935,- dan terealisasi sebesar Rp.6.558.857.326,- atau 95,01%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
 - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah
 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
 - Bimbingan Teknis Persampahan
 - Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 7) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
 - Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;

- Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
 - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - Koordinasi Penyusunan AMDAL.
- 8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
 - Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
 - Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
 - Pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ekosistem
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
 - Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 9) Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Perencanaan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan SDA
- 10) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat.
 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
- 9) Peningkatan Pengendalian Polusi
- Pengujian Embisi Kendaraan Bermotor
 - Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
 - Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- 10) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH
 - Penyusunan Program Pengembangan RTH

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten 67,88%.
- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten
- Total Volume sampah yang ditangani (m³) sebanyak 3.414 m³ dan Total Volume timbunan sampah (m³) sebanyak 55.993 m³ atau 6,1%.
- c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
- Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten 35 dan Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 41 atau 85,4%.

12. URUSAN ADMINISTRASI

PENCATATAN SIPIL

❖ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dengan alokasi dana sebesar Rp.3.472.003.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.367.300.047,- atau 96,98%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Penataan Administrasi Kependudukan
 - Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu;
 - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan);
 - Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;
 - Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;
 - Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
- Pengembangan Data Base Kependudukan
- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pelayanan Akta Catatan Sipil Sistem Jemput Bola
- Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

13. URUSAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

❖ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan alokasi dana sebesar Rp.3.267.222.392,- dan realisasi keuangan Rp.2.980.378.818,- atau 91,22%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat;
 - Penyelenggaraan Deseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa;
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
 - Pembinaan PKK;
 - Penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, pengembangan dan penghapusan batas nagari;
 - Monev pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, pengembangan nagari;
 - Temu Wicara Lembaga Adat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 6) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Perlombaan Desa dan Kelurahan.
- 7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa
 - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
 - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari;
 - Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM).
- 8) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
 - Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelapor;
 - Rapat Koordinasi Wali Nagari.
- 9) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa;
 - Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
 - Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan.
- 10) Penataan Peraturan Perundangan
 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Nagari Bagi Skala Kabupaten dan Nagari.

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

❖ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.6.602.037.736,- dan terealisasi sebesar Rp.6.237.775.465,- atau 94,48%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Keluarga Berencana
 - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;
 - Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS
 - Pembinaan Keluarga Berencana
 - Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi;
- 6) Kesehatan Reproduksi Remaja
 - Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- 7) Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB.
 - Pengendalian Penduduk
- 8) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
 - Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
- 9) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
 - Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.
- 10) Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
 - Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Jumlah peserta KB Aktif Modern di Kabupaten Lima Puluh kota tercatat sebanyak 41.530 orang dengan Jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 56.665 orang atau sebesar 73,29%.
- b. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 7.082 pasangan dari Jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 56.665 pasangan atau sebesar 12,50% .

15. URUSAN PERHUBUNGAN

❖ Dinas Perhubungan

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, dengan alokasi dana sebesar Rp.17.815.659.873,- dan terealisasi sebesar Rp.17.237.247.793,- atau 96,75%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.
- 7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte;
 - Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU).

- 8) Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;
 - Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
 - Pengendalian Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
 - Pengendalian Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan
 - Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
 - Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
 - Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 - Penyuluhan Bagi Para Supir/Juru Mudi Angkutan Barang
 - Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati
- 9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal.
- 10) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas;
 - Pengadaan Marka Jalan
 - Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
 - Pengadaan Rambu-Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ);
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU.
 - Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan
 - Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir
- 11) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor Dijalan
 - Sosialisasi / Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- ❖ **Dinas Komunikasi dan Informatika**
 Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika dialokasikan dana sebesar Rp.4.750.024.290,- dan terealisasi sebesar Rp.3.998.826.272,- atau 84,19%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - 5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi
 - Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi
 - Maintenance Infrastruktur TIK
 - Peningkatan Sistem Keamanan Informasi Pada System Elektronik Pemda
 - Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
 - 7) Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi
 - Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
 - Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom
 - 8) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
 - Pelatihan Jurnalistik Bagi Siswa SLTP/SLTA
 - 9) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat;
- Pembentukan dan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Penyebarluasan Informasi melalui Radio dan TV
- Penyebarluasan Informasi melalui Peringatan Hari Besar Nasional (HARKITNAS)

17. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- ❖ **Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**
 Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi dana Rp.4.717.285.350,- dan terealisasi sebesar Rp.3.692.351.275,- atau 78,27% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - Pengembangan jaringan infrastruktur UKM
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
 - Fasilitasi permasalahan proses produksi UKM
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 6) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;
 - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD.
 - 7) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
 - Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan;
 - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 8) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
 - Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis2 usaha koperasi;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

- ❖ **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
 Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh **Dinas Penanaman Modal** dengan alokasi dana sebesar Rp.1.753.079.600,- dan terealisasi sebesar Rp.1.684.908.736,- atau 96,11%, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 5) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
 - Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan investasi PMDN/PMMA;
 - Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Penyelenggaraan Pameran Investasi;
 - Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - 6) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;

- Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah;
- Penederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;
- Kajian Kebijakan Penanaman Modal;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Operasional pelayanan investasi daerah.

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

❖ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi dana sebesar Rp.9.158.127.900,- dan terealisasi sebesar Rp7.179.972.258,- atau 78,40%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - Pendataan Potensi Pemuda
 - Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
- 6) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra.
- 7) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda.
- 8) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda.
- 9) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
 - Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
- 10) Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
 - Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
 - Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
 - Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
 - Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani
 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
 - Pemberian penghargaan bagi insane olahraga yang berdikari dan berprestasi
 - Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
 - Pengembangan Olahraga rekreasi
 - Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat
- 11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga;
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga.

22. URUSAN STATISTIK

❖ Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika di alokasikan dana sebesar Rp.183.623.000,- dan terealisasi sebesar Rp.170.109.480,- atau 92,64% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
 - Pengolahan, Updating, dan Analisis Data dan Statistik Daerah;

23. URUSAN PERSANDIAN

❖ Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Persandian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi dana sebesar Rp.97.325.000,- dan

terealisasi sebesar Rp.93.616.327,- atau 96,16%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian
 - Penyelenggaraan Persandian.

24. URUSAN KEBUDAYAAN

❖ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi dana sebesar Rp.3.288.673.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.987.247.823,- atau 90,83%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengembangan Nilai Budaya
 - Pelestarian dan Akuntualisasi Adat Budaya Daerah.
- 2) Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
 - Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
 - Pengembangan Data Base dan Sistem Informasi Sejarah Purbakala
 - Pendukung dan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah
- 3) Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
 - Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

25. URUSAN PERPUSTAKAAN

❖ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dengan alokasi dana 0,24% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.1.217.852.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.205.223.768,- atau 98,96%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - Pemasarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar;
 - Pengembangan Minat Dan Budaya Baca;
 - Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat;
 - Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;
 - Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

26. URUSAN KEARSIPAN

❖ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dengan alokasi dana 0,07% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.374.237.500,- dan terealisasi sebesar Rp.371.580.300,- atau 99,29%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - Pembangunan Database Informasi Kearsipan;
 - Pengumpulan Data;
 - Kajian Sistem Administrasi Kearsipan.
- 2) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen atau Arsip Daerah
 - Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah;
 - Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika.
 - Akuisisi Arsip.
- 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip;
 - Pemeliharaan Berkala / Rutin Arsip Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data.
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip;
 - Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku
Sebanyak 43 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerapkan arsip secara baku dari 43 SKPD yang ada atau sebesar 100%.

II. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

27.

RUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

❖ Dinas Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh **Dinas Perikanan**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.669.160.700,- dan terealisasi sebesar Rp.5.647.846.279,- atau 99,10%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
 - Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan;
 - Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan;
 - Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar;
 - Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu;
 - Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan;
 - Pengendalian dan Pencegahan Penebaran Penyakit Ikan.
- 6) Pengembangan Sistem Penyuluhan perikanan
 - Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan.
- 7) Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - Kajian Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.
- 8) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
 - Kajian Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar
 - Pengembangan Kawasan Dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- 1) Produksi Perikanan
Jumlah produksi ikan tahun 2018 adalah sebesar 43.992.50 ton atau kurang dari target produksi ikan daerah sebesar 46.000 ton.
- 2) Konsumsi Ikan
Jumlah konsumsi ikan tahun 2018 adalah sebesar 34 kg dari target konsumsi ikan daerah sebesar 33 kg.

28. URUSAN PARIWISATA

❖ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**, dengan alokasi dana sebesar Rp.9.944.458.350,- dan terealisasi sebesar Rp.8.025.326.435,- atau 80,70%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri

- Pelatihan pemandu wisata terpadu
- 2) Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;
 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata;
 - 3) Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata;
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

29. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.15.996.309.159,- dan terealisasi sebesar Rp.14.831.163.283,- atau 92,72%. Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** dan **Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**.

❖ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.375.590.600,- dan terealisasi sebesar Rp.1.329.953.700,- atau 96,68%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - Pendataan Masalah Peternakan;
 - Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
 - Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik;
 - Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.
- 2) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak;
 - Pembibitan Dan Perawatan Ternak;
 - Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat;
 - Penelitian Dan Pengolahan Gizi Dan Pakan Ternak;
 - Pembelian dan Pendistribusian Vaksin Dan Pakan Ternak;
 - Pengembangan Agribisnis Peternakan.
- 3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan;
 - Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.
- 4) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.

❖ Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan

Urusan Pertanian diselenggarakan oleh **Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura** dengan alokasi dana sebesar Rp.14.620.718.559,- dan terealisasi sebesar Rp.13.501.209.583,- atau 92,34% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Peningkatan dan prasarana aparatur
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 4) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 5) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
 - Promosi atas hasil pertanian/ perkebunan unggul daerah
- 6) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
 - Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
 - Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan.

- 7) Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
 - Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
 - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan;
 - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan;
 - Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan;
 - Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
 - Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Produksi;
 - Pembinaan Dan Pengawasan Peredaran Benih / Bibit Perkebunan;
 - Monitoring dan evaluasi
- 8) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
 - Peningkatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan.
- 9) Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
 - Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani;
 - Pembangunan / rehabilitasi jaringan irigasi;
 - Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit;
 - Pembangunan / Rehabilitasi Embung;

30. URUSAN PERDAGANGAN

- ❖ **Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM**
 Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh **Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM** dengan alokasi sebesar Rp.6.823.186.500,- dan terealisasi sebesar Rp.6.310.902.067,- atau 92,49%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
 - Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Kemetrelogian Daerah.
 - 2) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk.
 - 3) Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan
 - Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan.

31.

RUSAN PERINDUSTRIAN

- ❖ **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**
 Urusan Industri diselenggarakan oleh **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan**, dengan alokasi dana sebesar 1,18% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.5.892.863.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.452.309.815,- atau 75,55%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Peningkatan Pengemabangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian Dan Kualitas;
 - Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri;
 - Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.
 - Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Fasilitasi bagi industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya;
 - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Klester Industri;
 - \pemberian Fasilitasi kemudahan akses Perbankan bagi Industri Kecildan Menengah;
 - Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta.
 - Penataan Struktur Industri
 - Kebijakan Keterkaitan Industri hulu-hilir;
 - Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri.
 - Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
 - Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

32. URUSAN TRANSMIGRASI

❖ Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Urusan Transmigrasi diselenggarakan oleh **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**, dengan alokasi dana sebesar 0,01% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.65.505.600,- dan terealisasi sebesar Rp.60.348.800,- atau 92,13%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Wilayah Transmigrasi
 - Kegiatan Penguatan SDM Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan;
 - Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

III. URUSAN PENUNJANG

33. URUSAN PERENCANAAN

❖ Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan

Urusan Perencanaan diselenggarakan oleh **Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan**, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.236.312.900,- dan terealisasi sebesar Rp.4.410.951.978,- atau 84,24%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Pengembangan Data/Informasi
 - Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi CapaianTarget Kinerja Program dan Kegiatan;
 - Penyusunan Profil Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
- 8) Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
 - Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
 - Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;
 - Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.
- 9) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.
- 10) Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Rancangan RKPD;
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
 - Penetapan RKPD;
 - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Perubahan RKPD.
- 11) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
 - Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah;
 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah;
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 12) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan;
 - Pembinaan Kabupaten Sehat.
- 13) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011.
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).
- c. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
- d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Dari 503 Program RPJMD yang harus dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 503 Program atau 100% terlaksana.

33. URUSAN KEUANGAN

❖ Badan Keuangan

Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp.13.889.768.720,- dan terrealisasi sebesar Rp.12.516.646.888,- atau 90,11%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Penyusunan Analisa Standar Belanja;
 - Penyusunan Standar Satuan Harga;
 - Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah;
 - Peningkatan Manajemen Investasi Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD;
 - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD;
 - Rekonsiliasi Data Akuntansi;
 - Pemutakhiran Data Aset Daerah;
 - Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah;
 - Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah;
 - Penetapan Pajak dan Retribusi;
 - Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop;
 - Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - Pendataan, Pemutakhiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah (Penagihan);
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan daerah;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
 - Penyusunan KUA dan PPAS;
 - Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah.
- 7) Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
 - Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota;
 - Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - Penyuluhan Pajak Daerah;
 - Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah;
 - Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH;
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH;
 - Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kab. Lima Puluh Kota;
 - Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah;
 - Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - Bimbingan Teknis Pajak Daerah untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong.

34. URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

❖ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia

Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian serta Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 1,54% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.7.662.314.000,- dan realisasi keuangan Rp.6.665.622.544,- atau 86,99% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Fasilitasi Pindah / Purna Tugas
 - Pemulangan Pegawai Yang Pensiun.
- 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 7) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
- 8) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Penyusunan rencana Pembinaan Karir PNS
 - Seleksi Penerimaan Calon PNS;
 - Penempatan PNS;
 - Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;
 - Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
 - Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi;
 - Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
 - Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas;

- Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan;
- Fasilitasi Pembuatan Karir / Karsu, Taspen dan Taperum;
- Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
- Pemutakhiran Data PNS;
- Penyusunan Kebutuhan ASN Sistem Elektronik;
- Penegakan Disiplin Pegawai / ASN;
- Pemberkas calon PNS Daerah.

35. URUSAN SEKRETARIAT

❖ Bagian Tata Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum dengan alokasi dana sebesar Rp.1.703.107.250,- dan terealisasi sebesar Rp.1.551.985.389,- atau 91,12%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.
 - Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
 - Kegiatan Penamaan Rupa Bumi.
 - Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik.
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paten Bagi Aparatur Kecamatan.
- 4) Penataan Daerah Otonomi Baru
 - Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Camat Berprestasi.
- 7) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
 - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

❖ Bagian Hukum

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Hukum dengan alokasi dana sebesar Rp.1.060.264.575,- dan terealisasi sebesar Rp.1.051.893.933,- atau 99,21%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari.
 - Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah.

❖ Bagian Organisasi

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Organisasi dengan alokasi dana sebesar Rp978.445.000,- dan terealisasi sebesar Rp.950.804.274,- atau 97,17%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS;
 - Penyusunan evaluasi Jabatan
- 3) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM SKPD.
- 4) Program Reformasi Birokrasi
 - Kegiatan Reskrukturisasi/Penataan Tugas dan Fungsi SKPD.
 - Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan Publik;
 - Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi
 - Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

❖ Bagian Perekonomian

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dengan alokasi dana sebesar Rp.1.166.542.956,- dan terealisasi sebesar Rp.1.123.515.257,- atau 96,31%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan Kegiatan.
 - Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
 - Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD.
- 2) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi SDA
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA.
- 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.
- 6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi.
- 7) Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah
 - Kegiatan pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah.
- 8) Program Pengembangan Kemitraan
 - Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
- 9) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

❖ Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Kerjasama dengan alokasi dana sebesar Rp.876.233.400,- dan terealisasi sebesar Rp.838.882.000,- atau 95,74%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi.
 - Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
 - Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.
 - Pendataan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Pembuatan Jaringan Komukasi Pemerintah Daerah dengan Perantau
- 2) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Sistem Pengendalian Intern
 - Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD

❖ **Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.592.170.200,- dan terealisasi sebesar Rp.576.374.599,- atau 97,34%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
 - Kegiatan Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Kegiatan Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP.
- 3) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - Kegiatan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha).

❖ **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan alokasi dana sebesar Rp4.420.616.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.211.591.241,- atau 95,27%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat
 - Kegiatan Penyelenggaraan Even-Even Keagamaan.
 - Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh.
 - Peningkatan Hari Besar Islam (PHBI)
- 2) Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat
 - Kegiatan Safari Ramadhan.
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Masyarakat.
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
 - Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba-Lomba UKS.
- 4) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya di Masyarakat
 - Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya.
 - Peningkatan Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan

❖ **Bagian Umum dan Perlengkapan**

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan dengan alokasi dana sebesar Rp.13.841.107.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.578.111.012,- atau 90,88%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
 - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik.
 - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.ja sebagai berupa terjaganya kebersihan kantor.
 - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
 - Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.
 - Kegiatan penyediaan makan dan minum.
 - Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - Kegiatan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Kegiatan peralatan rumah dinas jabatan/dinas.
 - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
 - Kegiatan pengadaan mebeleur.
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - Kegiatan rehab sedang berat rumah jabatan.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya.
 - 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara.
 - Kegiatan kunjungan kerja inspeksi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah.
 - Kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LEMHANAS)
 - 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal

❖ **Bagian Humas dan Pemberitaan**

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Pemberitaan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.942.979.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.939.234.449,- atau 99,80%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Keprotokolan
- 2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
- 3) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
 - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.
- 4) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - Kegiatan Layanan Keprotokoler Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

❖ **Bagian Keuangan**

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp.818.483.000,- dan terealisasi sebesar Rp.782.607.837,- atau 95,61%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran.
 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

36. URUSAN SEKRETARIAT

❖ **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Urusan Sekretariat diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.25.390.445.250,- dan realisasi keuangan Rp.23.321.200.695,- atau 91,85%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

- 6) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.
- 7) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 8) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama;
 - Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;
 - Rapat-rapat Paripurna;
 - Kegiatan Reses;
 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;

37. URUSAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

❖ Inspektorat

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian dan Pengawasan pada Inspektorat dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.4.802.402.660,- dan realisasi keuangan Rp.4.223.008.899,- atau 87,94%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler);
 - Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus / Khusus);
 - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
 - Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;
 - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 - Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
 - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi dan Birokrasi
 - Sosialisasi dan pengendalian gratifikasi saber pungli;
 - Pengelolaan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)
 - Peningkatan Kapabilitas APIP
 - Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi
- 7) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
 - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
 - Pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah
- 8) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah di atur bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yaitu dengan menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. **Asas Desentralisasi** yaitu merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat kemudian menjadi daerah, **Asas Dekonsentrasi** yaitu terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Sedangkan **asas Tugas Pembantuan** terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah propinsi.

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Pemberian anggaran tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, urusan pemerintahan yang dapat ditugas perbantukan merupakan urusan pemerintah diluar 6 (enam) urusan yang bersifat absolut/mutlak. pada tahun anggaran 2019, Kabupaten Lima Puluh Kota belum mendapatkan Dana Tugas Pembantuan dari pemerintah yang lebih tinggi.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dalam arti lain Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 yaitu antara lain:

1.Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan

RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh tentang Rujukan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Nomor:139/03/KS/RSUD-AD/I/2019 dan Nomor: 445/003/PKS/RSUD-PYK/2019

Maksud Kerjasama :

Memenuhi kebutuhan pasien terhadap pemeriksaan penunjang diagnostik.

Tujuan Kerjasama :

Tersedianya pemeriksaan penunjang diagnostik yang dibutuhkan oleh pasien di RSUD dr. Achmad Darwis dan di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Ruang Lingkup Kerjasama :

- a. Pemeriksaan Laboraturium dan;
- b. Pemeriksaan Radiologi

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal 1 Januari 2019 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

2.Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan

RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh tentang Layanan Penyediaan dan Pengelolaan Darah, Nomor:139/04/KS/RSUD-AD/I/2019 dan Nomor: 445/004/PKS/RSUD-PYK/2019

Maksud Kerjasama :

Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan penyediaan dan pengolahan darah.

Tujuan Kerjasama :

Tersedianya pelayanan penyediaan dan pengolahan darah yang dibutuhkan oleh pasien di RSUD dr. Achmad Darwis dan RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

3.Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota Bukittinggi tentang Layanan Penyediaan Darah, Nomor :

130/05/KS/RSUD-AD/I/2019 dan Nomor : 047/01.04.10/UUD/I/2019

Maksud Kerjasama :

Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyediaan darah.

Tujuan Kerjasama :

Tersedianya layanan darah yang dibutuhkan oleh pasien di RSUD dr. Achmad Darwis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

- a. Penyediaan darah;
- b. Pemeriksaan Darah (Penyakit-penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah), dan;
- c. Pengolahan Darah.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

4.Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tentang Pelayanan Referral Dokter Spesialis Anak dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ke

RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Kota,

Nomor:139/06/KS/RSUD/AD/I/2019 dan Nomor :

440/0004.c/DKK/I/2019

Maksud Kerjasama :

Memenuhi kebutuhan pelayanan dokter Spesialis Anak di RSUD dr. Achmad Darwis

Tujuan Kerjasama :

Memenuhi dan meningkatkan pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis terutama pelayanan Spesialistik Anak dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

5.Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh tentang Rujukan Pasien,

Nomor: 139/07/KS/RSUD/AD/I/2019 dan

Nomor:445/005/PKS/RSUD-PYK/2019

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

6.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Barat, Nomor : 139/18/BLK-2019

Maksudnya :

Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Nota Kesepakatan ini :

- a. Melakukan kerjasama dan memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Meningkatkan koordinasi diantara Para Pihak dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Barat.

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini :

- a. Koordonasi persiapan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat;
- b. Sosialisasi percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat;
- c. Pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat;
- d. Monitoring dan Evaluasi percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat oleh Para Pihak;
- e. Pelaporan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat oleh Kedua Pihak.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku selama 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak.

7.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Pemanfaatan Data Serta Informasi Pertahanan Barang Milik Daerah, Nomor :

139/23/BLK/VII/2019

Maksud dari Kesepakatan ini :

adalah sebagai pedoman Para Pihak untuk melakukan kerjasama dalam pendaftaran dan penertiban sertifikat tanah serta penanganan tanah dan penanganan permasalahan Barang Milik Daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi bagi Para Pihak, Pemanfaatan data serta informasi pertahanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini :

Adalah untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan Para Pihak dalam melakukan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah serta penanganan tanah dan penanganan permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta pemanfaatan data serta informasi pertahanan.

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini :

- a. Pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah barang milik daerah;
- b. Penanganan permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah;
- c. Pemanfaatan dan pemeliharaan data serta informasi pertahanan meliputi :
 - Data penggunaan dan Pemanfaatan tanah;
 - data penguasaan dan kepemilikan tanah;
 - informasi zona nilai tanah.
- d. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan program Strategis Nasional;
- e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Para Pihak dan;
- f. Bentuk Kerjasama lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Jangka Waktu Kerjasama :

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan Para Pihak.

8.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Payakumbuh tentang Pengisian Pasokan Bahan Pangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Nomor : 128/24/BLK/VII/2019

Maksud Kerjasama :

Sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerjasama Pengisian Pasokan Bahan Pangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC).

Tujuannya :

Dalam rangka pengembangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) oleh Para Pihak.

Ruang Lingkup Kesepakatan ini :

- a. Peningkatan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan pasokan komoditas pangan dan penyaluran distribusi pangan sampai kemasyarakat luas dalam rangka pengendalian inflasi;

b. Pengembangan pola kerjasama dengan Gapoktan/Kelompok Tani/TTI

c. Melakukan advokasi dan sosialisasi dalam upaya cara pengenalan kegiatan TTIC kepada konsumen/masyarakat dan stakeholder;

d. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi dan jejaring kemitraan untuk menjalin ketersediaan pasokan.

Jangka Waktu Kerjasama :

Disepakati untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

9.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kota Solok tentang Replikasi dan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Bukti (Simbangda Based Evidence), Nomor : 120-015/MoU/GSB-2019, Nomor :134.4/008/PUM/2019, Nomor :180.10/NK/BUP-SS/VII/2019, Nomor :100/017/KSD/2019, Nomor :050.12/1303/Pemotda/VII/2019, Nomor :139/52/BLK/VII/2019 dan Nomor : 180/12/HUK-2019

Maksud Kerjasama :

Adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerjasama tentang replikasi dan pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan daerah berbasis bukti (*Simbangda Based Evidence*).

Tujuan dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini :

- a. Mencapai sinergitas pengendalian dan pengelolaan data pembangunan Sumatera Barat;
- b. Menjadikan *Simbangda Based Evidence* sebagai aplikasi e-monev yang mampu memenuhi kebutuhan pengendalian pembangunan di seluruh pemerintah Daerah se-Sumatera barat baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang Lingkup Kesepakatan ini :

- a. Pelaksanaan Replikasi *Simbangda Based Evidence*;
- b. Pengembangan Aplikasi *Simbangda Based Evidence*;
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola *Simbangda Based Evidence*;
- d. Evaluasi bersama.

Jangka Waktu :

Berlaku selama 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak.

10.Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis Suliki dengan PT Berkah Rezeki Ikhlas tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Nomor

139/58/KS/RSUD/AD/V/2019 dan Nomor : 011/BRI-RSUD/II/2019

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yaitu tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan 3 Februari 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Kedua Belah Pihak.

11. Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera dan PT. Berkah Ikhlas Rezeki tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Nomor : 139/59/KS/RSUD/AD/V/2019, Nomor : 001/TJS-BRI/V/2019 dan Nomor : 012/BRI-RSUD/V/2019

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 5 Mei 2020.

12. Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tentang Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/60/KS/BKPSDM/XI/2019 dan Nomor : 4137/BKD-4.2/XI/2019

Maksud Kerjasama :

Sebagai dasar Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dalam rangka Evaluasi Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan Kerjasama :

Untuk mendapatkan gambaran kompetensi manajerial dan sosial kultural Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka evaluasi jabatan.

Ruang Lingkup Perjanjian :

- a. Penyusunan simulasi;
- b. Pelaksanaan penilaian kompetensi;
- c. Pelaporan hasil penilaian kompetensi.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak tanggal 5 s/d 11 November 2019 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom, yang antara lain dicapai melalui:

1. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta;
2. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BUMN / BUMD;
3. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan LSM / masyarakat; dan
4. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri.

Kerjasama ini diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan swasta

(investor) terutama dalam memperoleh akses mereka ke lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang mereka miliki.

Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 yaitu antara lain :

1. Perjanjian Kerjasama antara Perum Bulog Sub Divre Bukittinggi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Titik Distribusi Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2019, Nomor : 02/04A01/02/2019 dan Nomor : 139/09/PKS/DINSOS-LK/II/2019

Maksud Kerjasama :

Sebagai perwujudan keterpaduan yang saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sub Divre Bulog Bukittinggi.

Tujuan Kerjasama :

Untuk percepatan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung upaya penanganan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Penetapan Titik Distribusi Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat yang dilaksanakan oleh Perum Bulog, Sub Divre Bukittinggi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2019 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

2. Nota Kesepakatan antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 3.1/NK/I/02/2019 dan Nomor : 139/10/KS/BPPSDMP-LK/II/2019

Maksud Kerjasama :

Sebagai dasar pelaksanaan PPPK Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan Kerjasama :

Untuk memenuhi kebutuhan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas dan berkompeten.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan penempatan

PPPK Penyuluh Pertanian.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian Tahun 2019.

3.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten lima Puluh kota dengan Andalas Institut tentang

Penyelenggaraan Diklat Barang dan Jasa Bagi PNS di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,

Nomor : 139/13/KS-BKPSDM-LK/2019 dan Nomor :

203/Andalas-Institut/II/2019

Jangka Waktu Kerjasama :

Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa bagi PNS Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan melalui pola kontribusi pada tanggal 25 Februari s/d 1 Maret 2019.

4.Perjanjian Kerjasama antara SMK Uswatun Hasanah

Program Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian

Keperawatan dengan RSUD dr. Achmad Darwis tentang

Kerjasama antara Institusi Pendidikan dengan Rumah Sakit

Umum Daerah dalam Bidang Kesehatan, Nomor : 51/SMK-

USHA/IV.2019 dan Nomor : 139/14/KS/RSUD-AD/II/2019

Maksud Kerjasama :

Sebagai pedoman kesepakatan dalam kerjasama yang saling menguntungkan dalam operasional kegiatan yaitu kompetensi Asisten Keperawatan, Farmasi, Teknik Laboratorium Medik dan dental Asisten.

Tujuan Kerjasama :

Untuk mengatur organisasi, personalia dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan dan pengelolaan, guna memperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta untuk mencapai tujuan akhir yakni meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Indonesia.

Ruang Lingkup Kerjasama :

- a. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan;
- b. Menerapkan prinsip etika dalam keperawatan;
- c. Menerapkan prinsip infeksi nosokomial;
- d. Menyiapkan tempat tidur;
- e. Melakukan personal hygiene kepada pasien;
- f. Memasang buli-buli panas;
- g. Menolong pasien BAB di tempat tidur;
- h. Membersihkan alat-alat keperawatan;
- i. Melakukan perawatan pasien meninggal dunia;
- j. Memberikan kompres dingin;
- k. Membantu pasien duduk di tempat tidur;
- l. Memberikan kompres hangat;
- m. Memindahkan pasien di tempat tidur ke brankard dan

sebaliknya;

n. Mobilisasi pasien miring kiri, kanan dan berbaring; dan

o. Melakukan perawatan perineum.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak 1 (satu) Tahun dihitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya dapat diperpanjang apabila diperlukan.

5.Perjanjian Kerjasama antara SMK Terpadu Gema

Nusantara Bukittinggi dengan RSUD dr. Achmad Darwis

tentang Pelaksanaan Praktik Asisten Keperawatan,

Farmasi, Teknik Laboratorium Medik dan Dental Asisten di

RSUD dr. Achmad Darwis,

Nomor:215/I.08.29/SMK.SWT/I/2019 dan Nomor :

139/15/KS/RSUD-AD/II/2019

Maksud Kerjasama :

Sebagai pedoman kesepakatan dalam kerjasama yang saling menguntungkan dalam operasional kegiatan yaitu kompetensi Asisten Keperawatan, Farmasi, Teknik Laboratorium Medik dan dental Asisten.

Tujuan Kerjasama :

Untuk mengatur organisasi, personalia dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan dan pengelolaan, guna memperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta untuk mencapai tujuan akhir yakni meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Indonesia.

Ruang Lingkup Kerjasama :

- a. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan;
- b. Menerapkan prinsip etika dalam keperawatan;
- c. Menerapkan prinsip infeksi nosokomial;
- d. Menyiapkan tempat tidur;
- e. Melakukan personal hygiene kepada pasien;
- f. Memasang buli-buli panas;
- g. Menolong pasien BAB di tempat tidur;
- h. Membersihkan alat-alat keperawatan;
- i. Melakukan perawatan pasien meninggal dunia;
- j. Memberikan kompres dingin;
- k. Membantu pasien duduk di tempat tidur;
- l. Memberikan kompres hangat;
- m. Memindahkan pasien di tempat tidur ke brankard dan sebaliknya;
- n. Mobilisasi pasien miring kiri, kanan dan berbaring; dan
- o. Melakukan perawatan perineum.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak 1 (satu) Tahun dihitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya dapat diperpanjang apabila diperlukan.

6.Perjanjian Kerjasama antara Stikes Fort De Kock Bukittinggi dengan RSUD dr. Achmad Darwis tentang Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Lapangan di RSUD dr. Achmad Darwis, Nomor : 0130/STIKES FDK/II/2019 dan Nomor : 139/16/KS/RSUD-AD/II/2019
Maksud Kerjasama :

Sebagai pedoman kesepakatan dalam kerjasama yang saling menguntungkan dalam operasional kegiatan yaitu program studi Ilmu Keperawatan, Profesi Ners, DIII & DIV Kebidanan, dan ilmu Kesehatan Masyarakat.

Tujuan Kerjasama :

Untuk menagatur organisasi, personelia dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan dan pengelolaan, guna memperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta untuk mencapai tujuan akhir yakni meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Indonesia.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah menyangkut kegiatan praktek lapangan di STIKes Fort De Cock Bukittinggi yaitu Program Studi Ilmu Keperawatan, DIII & DIV Kebidanan, DIII Fisioterapi dan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kompetensi yang harus dicapai mahasiswa dibicarakan dalam kegiatan persamaan persepsi antara pihak Akademik dengan RSUD dr. Achmad Darwis yang dilakukan minimal 1 (satu) Minggu sebelum pelaksanaan praktek kerja.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak perjanjian Kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya dapat diperpanjang apabila diperlukan.

7.Perjanjian Kerjasama antara Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar dan pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan TK.III Tahun 2019, Nomor : 893/280/BKPSDM-2019 dan Nomor : 893.2/202.a/PPSDM-BKT

Tujuan Kerjasama :

- a. Pendidikan dan latihan dasar bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di Instansinya masing-masing
- b. Pendidikan dan latihan Kepemimpinan Tingkat III bertujuan untuk membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi serta memimpin pelaksanaannya.

8.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Andalas Institut tentang Penyelenggaraan Diklat Barang dan Jasa Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/21/KS-BKPSDM-LK/2019 dan Nomor : 299/Andalas-Institut/VI/2019

Jangka Waktu :

Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa bagi PNS Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan melalui pola kontribusi pada tanggal 25 s/d 28 Juni untuk pelaksanaan diklat dan 04 Juli 2019 untuk pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi tentang Pengoptimalan Penerimaan Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah, Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perizinan dan Perpajakan, Nomor : 139/22/BLK/VII/2019 dan Nomor : MoU-010/WPJ.27/2019

Maksud Kerjasama :

Kesepakatan Bersama ini dimaksud sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerjasama kelembagaan, dalam hal :

- a. Mengoptimalkan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan;
- b. Meningkatkan kesepahaman dan keterpaduan Para Pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing di bidang perpajakan;
- c. Memanfaatkan dan memuktakhirkan data informasi pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan;
- d. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- e. Integritas dan aplikasi data;
- f. Tertib administrasi layanan publik;
- g. Join analisis;
- h. Join pemeriksaan dan;
- i. Magang pegawai.

Tujuan Kerjasama ini :

- a. Tercapainya peningkatan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan yang optimal;
- b. Tercapainya peningkatan kesepahaman dan keterpaduan Para Pihak dalam pelaksanaan tugas masing-masing di bidang perpajakan;
- c. Memanfaatkan data dan informasi pajak, dana bagi hasil

pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan secara optimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak/retribusi
- e. Mewujudkan penegakan hukum dibidang perpajakan/retribusi dalam upaya penerimaan pajak/retribusi yang optimal dan pemberian pelayanan yang baik bagi wajib pajak/retribusi dan
- f. Mengoptimalkan layanan perijinan dan perpajakan secara lengkap pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan
- g. Mewujudkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya pencapaian penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Optimalisasi Penerimaan Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah, Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perizinan dan Perpajakan.

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Ini adalah :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perpajakan/retribusi dan perizinan;
- b. Pemanfaatan data dan informasi perpajakan/retribusi daerah
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. Pemberian konsultasi dan penyuluhan perpajakan/retribusi daerah;
- e. Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi dalam bidang layanan perpajakan/retribusi dan perizinan yang dimiliki Para Pihak.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

10.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Nomor : 1866/ILAV/F/2019 dan Nomor : 139/25/BLK/VII/2019

Maksud Nota Kesepakatan ini :

Sebagai landasan Para Pihak untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuan Kesepakatan ini :

Adalah terwujudnya sinergitas antar Para Pihak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Ruang Lingkup :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian Dan Pemabangunan;

- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Bidang Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Jangka Waktu :

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan dan Dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan Para Pihak.

11.Kesepakatan Bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja/Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : MoU/32/082019 dan Nomor :

139/28/BLK/VIII/2019

Maksud Kerjasama :

Adalah sebagai dasar bagi Para Pihak dalam melaksanakan Kerjasama dalam hal pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja/Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer BLUD yang diangkat dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan Kerjasama :

Untuk terwujudnya sinergitas antara Para Pihak dalam Kepesertaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja/Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer BLUD yang diangkat dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ruang Lingkup :

- a. Kepesertaan Pekerja/Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer BLUD yang diangkat dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Pihak Kedua yang mengikuti 2 (dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian.
- b. Kepesertaan Pekerja/Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer BLUD yang diangkat dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Pihak Kedua terhitung sejak bulan Agustus 2019 pada Pihak Pertama.

Jangka Waktu :

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak sebelum 2 (dua) Bulan Kesepakatan Bersama ini berakhir.

12.Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas dan honorer di Lingkungan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota,

Nomor:139/29/KS/Disdikbud/VIII/2019 dan Nomor :
PER/33/082019

Ruang Lingkup :

- Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Pekerja Penerima Upah;
- Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak sebelum 2 (dua) Bulan Perjanjian Ini berakhir.

13.Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan BPJS

Ketenagakerjaan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas, dan Honorer di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor :

139/30/KS/Dinkes/VIII/2019 dan Nomor : PER/34/082019

Ruang Lingkup :

- Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Pekerja Penerima Upah;
- Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak sebelum 2 (dua) Bulan Perjanjian Ini berakhir.

14.Nota Kesepahaman Bersama antara PT. Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Layanan Produk Dana dan Jasa serta Penyaluran Kredit untuk Pelaku Usaha di Lokasi Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : PKS/135/DIR/08-2019 dan

Nomor:139/31/BLK/VIII/2019

Maksud Kerjasama :

Agar Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal penghimpunan dana tabungan dan penyaluran kredit kepada pelaku usaha (Kelompok Tani, UMKM dan Pengrajin lainnya) di Lingkup Pemerintahan.

Tujuan Kerjasama :

- Mendidik pelaku usaha pangan untuk gemar menabung juga mengenalkan sistem perbankan serta meningkatkan usaha dalam rangka kemandirian pangan;
- Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat/pelaku usaha mikro/UMKM baik perorangan maupun kelompok tani

di Nagari Mandiri Pangan Lingkup Pemerintahan, melalui pemberian kredit produktif sesuai kelayakan usaha dan bank teknis;

- Percepatan akses keuangan di daerah melalui bantuan permodalan kepada masyarakat/kelompok usaha mikro/UMKM di Nagari Mandiri Pangan melalui pemberian kredit yang sehat dan sesuai kelayakan usaha;

Ruang Lingkup :

Adalah Pemberian Layanan Produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Nagari Mandiri Pangan dalam Lingkup Pemerintahan.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

15.Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Payakumbuh tentang Pemberian Layanan Jasa Perbankan dan Penyaluran Kredit Usaha (KUR) di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor :

139/32/BLK/VIII/2019

Maksud Kerjasama :

Maksud diadakannya MOU ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kegiatan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup MUO ini.

Tujuan Kerjasama :

untuk mensinergikan kegiatan PARA PIHAK dalam pemberian layanan jasa perbankan dan Penyaluran Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka mendukung program pemerintah.

Ruang Lingkup Kerjasama :

- Layanan produk dan jasa perbankan lainnya;
- Pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jangka Waktu Kerjasama :

berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

16.Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Padang dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : B.8604/KWIII/KKI/VIII/2019 dan Nomor :

139/33/BLK/VIII/2019

Maksud Kerjasama :

agar PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal penghimpunan dana tabungan dan penyaluran kredit kepada pelaku usaha sektor Pertanian, Perikanan dan Perdagangan khususnya kepada usaha berskala Mikro, Kecil dan Menengah

di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan Kerjasama :

- a. Mendidik pelaku usaha untuk gemar menabung juga mengenalkan sistem perbankan serta meningkatkan usaha dalam rangka kemandirian usaha.
- b. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat/ pelaku usaha mikro/ UMKM baik perorangan maupun melalui kelompok usahakhususnya kepada usaha berskala Mikro, Kecil dan Menengah Lingkup Pemerintahan PIHAK KEDUA, melalui pemberian kredit produktif oleh PIHAK PERTAMA sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.
- c. Percepatan akses keuangan di daerah melalui bantuan permodalan kepada masyarakat/ kelompok usaha mikro/ UMKM di sektor Pertanian, Perikanan dan Perdaganganmelalui pemberian kredit yang sehat dan sesuai kelayakan usaha oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Bagi PIHAK PERTAMA sebagai intermediasi penghimpunan dana tersebut, akan bermanfaat terhadap kinerjanya maupun meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari yang bergerak di sektor Pertanian, Perikanan dan Perdagangan Lingkup Pemerintahan PIHAK KEDUA

Jangka Waktu Kerjasama :

berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

17.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan PT. Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Area Padang tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor :

139/34/BLK/VIII/2019 dan Nomor :

BSJ.R02/Ar.PDG/2178/2019

Maksud Kerjasama :

sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup MUO ini.

Tujuan Kerjasama :

untuk mensinergikan kegiatan PARA PIHAK dalam Penyaluran Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka mendukung program pemerintah.

Ruang Lingkup Kerjasama :

- a. Pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- b. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya.

Jangka Waktu Kerjasama :

berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

18.Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Padang dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Jasa Perlindungan di Sektor Budidaya Tanaman Jagung, Nomor : 0299/304-1/VIII/2019 dan Nomor : 139/35/BLK/VIII/2019

Maksud Kerjasama :

agar PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal pemberian perlindungan Asuransi kepada Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Jagung khususnya kepada usaha berskala Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan Kerjasama :

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan Asuransi kepada PIHAK KEDUA yang dalam hal ini Pelaku Usaha Budidaya dan Menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota terkait kredit usaha yang diterima.

Ruang Lingkup Kerjasama :

meliputi Jasa Perlindungan Asuransi di sektor Budidaya Tanaman Jagung khususnya bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota terkait kredit usaha yang diterima.

Jangka Waktu Kerjasama :

berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

19.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Harau Kecamatan Karau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Payakumbuh tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor :

139/36/KS/VIII/2019 dan Nomor : PKS/019/PY/08-2019

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Harau Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Harau Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Harau Pihak Pertama yang terdiri dari :

- a. Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- b. Jasa Bank lainnya;
- c. Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani

jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

20.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Payakumbuh tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/37/KS/VIII/2019 dan Nomor : PKS/017/PY/08-2019

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Kurai Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Kurai Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Kurai Pihak Pertama yang terdiri dari :

- Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- Jasa Bank lainnya;
- Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

21.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Payakumbuh tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/38/KS/VIII/2019 dan Nomor : PKS/018/PY/08-2019

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Tanjuang Bungo Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari

Tanjung Bungo Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Tanjuang Bungo Pihak Pertama yang terdiri dari :

- Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- Jasa Bank lainnya;
- Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

22.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank BNI (Persero) TBK. Kantor Cabang Payakumbuh tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/39/KS/VIII/2019 dan Nomor : Pyk/5/391B

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Situjuh Banda Dalam Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Situjuh Banda Dalam Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Situjuh Banda Dalam Pihak Pertama yang terdiri dari :

- Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- Jasa Bank lainnya;
- Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

23.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank BNI

(Persero) TBK. Kantor Cabang Payakumbuh tentang
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/40/KS/VIII/2019 dan Nomor : Pyk/5/391C

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Situjuh Batua Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Situjuh Batua Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Situjuh Batua Pihak Pertama yang terdiri dari :

- a. Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- b. Jasa Bank lainnya;
- c. Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

24.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank BNI (Persero) TBK. Kantor Cabang Payakumbuh tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/41/KS/VIII/2019 dan Nomor : Pyk/5/391A

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Taram Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Taram Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Taram Pihak Pertama yang terdiri dari :

- a. Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);

- b. Jasa Bank lainnya;

- c. Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

25.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/42/KS/VIII/2019 dan Nomor :

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Ampalu Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Ampalu Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Ampalu Pihak Pertama yang terdiri dari :

- a. Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- b. Jasa Bank lainnya;
- c. Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

26.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/43/KS/VIII/2019 dan Nomor :

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Andaleh Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik

perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Andaleh Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Andaleh Pihak Pertama yang terdiri dari :

- a. Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- b. Jasa Bank lainnya;
- c. Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

27.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor :

139/44/KS/VIII/2019 dan Nomor :

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Labuah Gunuang Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Labuah Gunuang Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Labuah Gunuang Pihak Pertama yang terdiri dari :

- a. Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- b. Jasa Bank lainnya;
- c. Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

28.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Area Padang tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di

Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/45/KS/VIII/2019 dan Nomor : R02.MBC.BKT/PKS/065/2019

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Bukik Sikumpa Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Bukik Sikumpa Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Bukik Sikumpa Pihak Pertama yang terdiri dari :

- a. Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- b. Jasa Bank lainnya;
- c. Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

29.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Area Padang tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor :

139/46/KS/VIII/2019 dan Nomor :

R02.MBC.BKT/PKS/066/2019

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Koto Baru Simalanggang Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Koto Baru Simalanggang Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Koto Baru Simalanggang Pihak Pertama yang terdiri dari :

- a. Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);

- b. Jasa Bank lainnya;
- c. Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

30.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Nagari Talang Maua Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Area Padang tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/47/KS/VIII/2019 dan Nomor : R02.MBC.BKT/PKS/060/2019

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mengajak masyarakat dan Kelompok Tani Jagung yang ada pada di Lingkup Nagari Talang Maua Pihak Pertama untuk mengenal produk perbankan baik simpanan, kredit maupun jasa perbankan lainnya.

Tujuan Kerjasama :

Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik perorangan maupun melalui kelompok tani di Lingkup Nagari Talang Maua Pihak Pertama, melalui pemberian produktif oleh Pihak Kedua sesuai kelayakan usaha dan bank teknis.

Ruang Lingkup Kerjasama :

Adalah Pemberian Layanan produk Dana dan Jasa serta Pemberian Kredit oleh Pihak Kedua kepada masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Lingkup Nagari Talang Maua Pihak Pertama yang terdiri dari :

- a. Seluruh jenis simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito);
- b. Jasa Bank lainnya;
- c. Penyaluran Kredit untuk masyarakat dan Kelompok Tani jagung.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 5 (lima) Tahun.

31.Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/48/KS/KOMINFO/VIII/2019 dan Nomor : PERJ.202/BSSN/BS/KH.02.01/08/2019

Maksud Kerjasama :

Adalah sebagai acuan bagi Para Pihak dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pihak Pertama.

Tujuan Kerjasama :

Adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di

Lingkungan Pihak Pertama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ruang Lingkup Kerjasama :

- a. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dipengaruhi sesuai kesepakatan.

32.Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lima Puluh Kota tentang Penyebaran Informasi Terkait Penanggulangan Bencana, Nomor : B-874/RRI-BKT/08/2019 dan Nomor :

139/49/KS/BPBD/VIII/2019

Ruang Lingkup :

Meliputi pelaksanaan Siaran Radio untuk penyebaran informasi terkait penanggulangan bencana yang disiarkan melalui Prp-1 FM 1 LPP RRI Bukittinggi, 84.9 Mhz, MW 1512 KHz.

Jangka Waktu :

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh Para Pihak.

33.Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Kesepakatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/53/KS/Inspektorat/IX/2019

Ruang Lingkup :

- a. Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Pekerja Penerima Upah;
- b. Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak sebelum 2 (dua) Bulan Perjanjian Ini berakhir.

34.Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan BPJS

Ketenagakerjaan tentang Kesepakatan Program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/54/KS/Dinas Perikanan/IX/2019

Ruang Lingkup :

- a. Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Pekerja Penerima Upah;
- b. Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak sebelum 2 (dua) Bulan Perjanjian Ini berakhir.

35. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara tentang Media Layanan Informasi Publik, Nomor : 139/69/BLK/2019

Maksud Kerjasama :

Adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.

Tujuan Kerjasama :

Adalah diseminasi informasi Nasional dan Daerah.

Ruang Lingkup :

1. Pemanfaatan lokasi publik untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan Negara.
2. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan Masyarakat dari dan oleh Para Pihak.

Jangka Waktu :

Berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

36. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Digital Antara tentang Media Layanan Informasi Publik, Nomor : 139/70/PKS/DISKOMINFO/XII/2019 dan Nomor : 116/PKS/ADM/XII/2019

Maksud Kerjasama :

Adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pendapat umum dalam mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Kerjasama :

Adalah penyebarluasan informasi secara langsung kepada Masyarakat melalui Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang di seluruh Indonesia.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama :

- a. Pemanfaatan lokasi untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan Negara;
- b. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan masyarakat dari dan oleh Para Pihak, dan;
- c. Pemanfaatan Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Vidiotron) "o-Media" untuk berita dan Layanan Informasi Publik.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan Kesepakatan tertulis Para Pihak.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta keagamaan. Dalam penyelenggaraan keenam urusan pemerintahan tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan.

Melalui koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Forum Koordinasi yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya yaitu :

1. FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)
Materi koordinasi yang dilakukan oleh FORKOPIMDA yaitu pengamanan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, penanganan dan pengamanan masalah aktual yang menyebabkan keresahan masyarakat, penyelesaian dan pengamanan masalah-masalah yang menonjol yang berkembang serta ide dan gagasan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk bahan kebijakan di masa yang akan datang.
2. TKDPD (Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah)

Materi Koordinasi yang dilakukan oleh TKDPD meliputi cegah dini dan deteksi dini dalam rangka menciptakan Situasi Keamanan, Ketertiban, dan kenyamanan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) Materi Koordinasi yang dilakukan PAKEM yaitu Pengawasan dan Pemantauan dan Koordinasi tentang Aliran yang menyimpang yang menimbulkan keresahan di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

4. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Materi Koordinasi yang dilakukan oleh FKUB yaitu Koordinasi tentang Kerukunan Antar dan Intern Umat Beragama di Kabupaten Lima Puluh kota

Instansi yang terlibat dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Tahun 2019, yaitu :

- Polres Payakumbuh
- Polres Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kodim 0306/50 Kota
- Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Instansi yang terlibat dalam Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) Tahun 2019, yaitu :

- Polres Payakumbuh
- Polres Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kodim 0306/50 Kota
- Kejaksaan Negeri Payakumbuh
- Imigrasi Klas II Agam
- Binda Sumatera Barat

Instansi yang terlibat dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) tahun 2019 yaitu :

- Kejaksaan Negeri Payakumbuh
- Polres Kabupaten Lima Puluh Kota
- Polres Payakumbuh
- Kodim 0306/50 Kota
- Binda Sumatera Barat
- Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Instansi yang terlibat dalam Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tahun 2019 yaitu Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber dana dari forum koordinasi ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Jumlah Anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. FORKOPIMDA : Rp. 576.000.000,-
- b. TKDPD : Rp. 134.992.740,-
- c. PAKEM : Rp. 421.688.200,-
- d. FKUB : Rp. 74.735.000,-

Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi

dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang dengan Kualifikasi Pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 17 orang, D3 sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 6 orang, dan SLTP sebanyak 1 orang. Jumlah Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Pangkat dan Golongan yaitu Pembina Utama Muda/IV.c sebanyak 2 orang, Pembina TK.I/IV.b sebanyak 1 orang, Pembina/IV.a sebanyak 2 orang, Penata TK.I/III.d sebanyak 8 orang, Penata/III.c sebanyak 2 orang, Penata Muda TK. I /III.b sebanyak 4 orang, Penata Muda/III.a sebanyak 3 orang, Pengatur Tk.I/II.d sebanyak 3 orang dan Pengatur/II.c sebanyak 1 orang.

Jumlah Kegiatan Koordinasi dari Forum Koordinasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu, FORKOPIMDA sebanyak 12 kali, TKDPD sebanyak 12 kali, PAKEM sebanyak 12 kali dan FKUB sebanyak 6 kali. Hasil dan manfaat dari forum koordinasi ini yaitu terciptanya suasana yang aman, tenteram dan kondusif di wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian dari hasil koordinasi yang dilakukan forum koordinasi ini akan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah dalam Mengambil Keputusan.

D. PEMBINAAN DAN BATAS WILAYAH

Kebijakan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang tentang Pembentukan Daerah dan untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan terkait batas daerah secara pasti, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Pada pokoknya penegasan batas daerah tetap berpedoman pada batas daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Titik batas suatu daerah dengan daerah lain sebagai penegasan batas secara legalitas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suatu Peraturan Menteri, yang memuat titik koordinat batas daerah yang dimuat dalam materi muatan batang tubuh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya dituangkan dalam peta batas serta daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran Permendagri dimaksud.

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penegasan batas daerah sebagaimana uraian diatas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode katrometrik dan/atau survei lapangan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas

daerah. Penegasan batas daerah dilakukan terhadap batas daerah baik di darat ataupun di laut.

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sampai tahun 2019 telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menetapkan batas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan daerah-daerah yang berbatasan, yaitu :

1. Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Permendagri Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
3. Permendagri Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; serta
4. Permendagri Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah melalui DAU dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.31.177.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.29.434.500,- atau 91,48% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Fasilitasi percepatan penerbitan Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh;
- Rapat Fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahun 2019 diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial dengan status bencana yaitu Daerah/Kabupaten dan sumber dana BTT APBD Rp. 340.000.000,- serta Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Rp. 500.000.000,-. Dari berbagai bencana yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, masih banyak yang belum tertanggulangi oleh pemerintah daerah.

Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan menanggulangi pasca bencana adalah sebagai berikut :

1. Mengantisipasi Bencana
 - a. Membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di daerah masing-masing;

- b. Menghindari kegiatan / aktivitas yang menimbulkan kerawanan munculnya bencana;
- c. Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan;
- d. Membentuk tim relawan bencana di masing-masing nagari;
- e. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- f. Menambah jumlah personil Taruna Siaga Bencana;
- g. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Taruna Siaga Bencana;
- h. Mengajukan permohonan pembentukan Kampung Siaga Bencana;
- i. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait;
- j. Menjaga stok logistik di gudang logistic bencana Dinas Sosial;

2. Penanggulangan Pasca Bencana

Melakukan kajian cepat terhadap kejadian bencana, sehingga menghasilkan data yang akurat untuk memudahkan pendistribusian bantuan terhadap masyarakat yang terkena bencana.

Jumlah Pegawai yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota kondisi tahun 2019 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 60 orang dengan kualifikasi pendidikan SLTA yaitu sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 15 orang dan S2 sebanyak 2 orang. Pegawai dengan golongan II sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang.

Ada beberapa kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB). Adapun bencana yang diperkirakan akan terjadi yaitu :

- Banjir
- Tanah Longsor / Pergerakan Tanah
- Angin Puting Beliung
- Kebakaran
- Kemarau
- Gempa Bumi

PRESTASI DAN PENGHARGAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

PRESTASI DAN PENGHARGAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019 pemerintah daerah beserta masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota cukup banyak mengukir prestasi dan penghargaan yang tercatat pada berbagai OPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota, sejumlah 12 prestasi dan 8 penghargaan ditingkat nasional dan 50 prestasi dan 17 penghargaan ditingkat provinsi Sumatera Barat. Rincian prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

A. TINGKAT NASIONAL

| No | Uraian | Peringkat | Ket |
|-----------|--|---|---|
| A. | BAPELITBANG | | |
| 1. | Indeks Inovasi Daerah IGA (Innovation Government Award) Tahun 2019 | Peringkat 72 untuk tingkat Kabupaten dan Kota, peringkat 45 untuk tingkat Kabupaten se Indonesia (Predikat Sangat Inovatif) dengan nilai 3010 | |
| B. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN | | |
| 1. | Program Kampung Iklim Utama | | Jorong Padang Jopang Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak |
| C. | DPPKBP3A | | |
| 1. | Duta Anak Anak di Makasar pada tanggal 23 Juli 2019 | | an. Agung Pratama Donel |
| 2. | Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya di Makasar tanggal 23 Juli 2019 | | Di Makasar tanggal 23 Juli 2019 |
| 3. | Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) kepada Ketua TP PKK Kabupaten Lima Puluh Kota Ny. Monalisa Irfendi Arbi,S.Sos | | kepada Ketua TP PKK Kabupaten Lima Puluh Kota Ny. Monalisa Irfendi Arbi,S.Sos |
| 4. | Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,Kategori Nindya | | |
| C. | DINAS PANGAN | | |
| 1. | Kegiatan Panel Harga | | |
| | Petugas Enumerator Pedagang Tahun 2019 | | |
| D. | DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | | |
| 1. | Kejurnas Atletik | 1 emas, 2 perak, 1 | |

| No | Uraian | Peringkat | Ket |
|-----------|--|----------------------|---|
| | | perunggu | |
| 2. | Riau Aquati Junior Sprin (Renang) | 3 perak , 4 perunggu | |
| 3. | SOINA (Renang) | 1 emas | |
| 4. | Kejurnas Wushu | 1 perak | |
| 5. | Kejurnas Balap Motor | 1 emas , 1 perak | |
| E. | DINAS PERIKANAN | | |
| 1. | Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari Kementerian Kelautan Perikanan | | 2 sertifikat |
| F. | DINAS SOSIAL | | |
| 1. | Wilayah Regional 1 KUBE Berprestasi Nasional (KUBE Sambal Talang Maur Kec. Mungka) | Juara 1 | |
| 2. | PSM Teladan Nasional (PSM Nagari Taram) | 5 Besar | An. Rabiatul Adawiyah |
| G. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/ NAGARI | | |
| 1. | Juara Lomba Nagari | Juara 1 | Nagari Taram |
| 2. | Posyantek Beprestasi | Harapan III | Nagari VII Koto Talago |
| H. | KECAMATAN HARAU | | |
| 1. | Regional 1 Lomba Desa dan Kelurahan | Juara 1 | Taram |
| 2. | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan | Peringkat V | A.n Rabiatul Adawiyah |
| I. | DINAS PERHUBUNGAN | | |
| 1. | Sertifikat Wahana Tata Nugraha | | Berhasil mengikuti penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019 |

B. TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

| No | Uraian | Peringkat | Keterangan |
|-----------|---|-----------|------------|
| A. | Badan Keuangan | | |
| 1. | WTP | | |
| 2. | Penyaluran terbaik DAK Fisik 2019 lingkungan Kanwil | | |

| No | Uraian | Peringkat | Keterangan |
|-----------|--|-------------------|---|
| | Dirjen Perbendaharaan Sumatera Barat | | |
| B. | Bagian Hukum | | |
| 1. | Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) | | |
| C. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | |
| 1. | Pameran Peternakan | Juara I | |
| 2. | Pelayanan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting 2019) | Juara II | |
| 3. | Kreasi Penyajian Bekal Anak Sekolah | Juara I | |
| 4. | Kontes Ternak | | |
| | Sapi PO Dewasa Betina | Juara I | |
| | Kerbau Jantan | Juara I | |
| | Kambing PE Jantan | Juara I | |
| | Anak Kambing/ Cempe Hias | Juara I | |
| | Kerbau Betina | Juara III | |
| | Anak Sapi Simental | Juara III | |
| | Kambing PE Betina | Juara III | |
| | Sapi Simmental Dewasa Jantan | Juara Harapan I | |
| | Sapi Simmental Dewasa Betina | Juara Harapan I | |
| | Sapi PO Jantan | Juara Harapan II | |
| | Anak Sapi Simental | Juara Harapan III | |
| D. | DINAS KOMINFO | | |
| 1. | Anugerah keterbukaan Informasi Badan Publik se Sumbar Tahun 2019 | | |
| E. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN | | |
| 1. | Sekolah ADIWIYATA | | |
| | - MTsN Piladang | | |
| | - SDN 01 Koto Tengah Simalanggang | | |
| | - SDN 02 Koto Tengah Kec. Akabiluru | | |
| 2. | Program Kampung Iklim Utama | | Jorong Padang Jopang Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak |
| 3. | Lomba Kecamatan | | Kecamatan |

| No | Uraian | Peringkat | Keterangan |
|-----------|---|---------------------|-------------------------|
| | Bersih Gerakan Sumbar Bersih | | Harau |
| F. | DPPKBP3A | | |
| 1. | Duta Anak Sumatera Barat | | An. Agung Pratama Danel |
| 2. | Perempuan Inspiratif | | |
| 3. | Lomba Biduak Keluarga dalam rangka Garganas Tingkat Propinsi Sumatera Barat | | |
| 4. | Kontingen Gender Terupade Fellowship Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 | | |
| 5. | Genre Adventure - Genre Fellowship Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 | | |
| G. | DINAS PANGAN | | |
| 1. | Penghargaan Adhykarya Pangan Nusantara Tahun 2019 | | |
| 2. | Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 | | |
| 3. | Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2019 | | |
| H. | DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | | |
| | - PARIWISATA | | |
| 1. | The Best Project Uda Uni | Terbaik | |
| 2. | Uni Propinsi Sumatera Barat | Juara II | |
| | - PEMUDA | | |
| 1. | Pemuda pelopor Bidang Agama, Sosial dan Budaya | Juara II | A.n Jefrinaldi,S.Pd |
| 2. | Utusan Sumbar pada Jambore Pemuda Indonesia di Menado | Terbaik | A.n Andri Maryoni |
| 3. | Lomba Pidato Adat antar Pemuda Sumbar | Juara I | Lareh Sago Halaban |
| | - OLAHRAGA | | |
| 1. | O2SN SD | | |
| | Karate | 1 perunggu | |
| | Senam | 2 emas | |
| | Pencak Silat | 1 perak, 1 perunggu | |
| 2. | O2SN SMP | | |
| | Renang | 1 perak | |
| 3. | O2SN SMA | | |
| | Atletik | 1 perunggu | |
| | Bulu tangkis | 1 perak | |
| 4. | PARALIMPIC | | |
| | Atletik | 3 emas , 3 perak | |

| No | Uraian | Peringkat | Keterangan |
|-----------|--|-----------------------------|---|
| 5. | POPDA | | Juara Umum |
| | Atletik | 1 emas, 2 perak, 1 perunggu | |
| | Pencak Silat | 3 emas, 3 perak, 3 perunggu | |
| | Taekwondo | 1 perak, 3perunggu | |
| I. | DINAS PERIKANAN | | |
| 1. | Lomba Jingle Gemarikan Tingkat Provinsi | Juara I | |
| 2. | Lomba Masak Serba Ikan Kategori Menu Balita | Juara Harapan II | |
| 3. | Lomba Pokmaswas tingkat Propinsi | Juara II | Pokmaswas Muaro Sinaknambun Kec. Kapur IX |
| J. | DINAS SOSIAL | | |
| 1. | KUBE Berprestasi | Juara I | KUBE Sambal Talang Maur Kec.Mungka |
| 2. | PSM (PSM Nagari Taram) | Juara I | An. Rabiatul Adawiyah |
| 3. | Pemerhati dan Peduli Penyandang Disabilitas | Juara III | |
| K. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/ NAGARI | | |
| 1. | Juara Lomba Nagari | Juara I | Nagari Taram |
| 2. | Posyantek Beprestasi | Juara I | Nagari VII Koto Talago |
| 3. | KP-SPAMS Berprestasi | Juara I | Pabatungan Nagari Taeh Bukik |
| 4. | Hatinya PKK Pokja III | Juara I | PKK Nagari Taram |
| 5. | Bermain Peran Pokja Pokja III | Juara III | |
| 6. | Nagari Binaan Gerak PKK Pokja III | Harapan I | |
| 7. | Lomba Inovasi TTG | Harapan I | |
| 8. | Penilaian BumNag Beprestasi | Harapan I | |
| L. | KECAMATAN GUGUAK | | |
| 1. | Lomba masak menu Ikan | Juara II | PKK Kubang |
| M. | KECAMATAN HARAU | | |
| 1. | Lomba Nagari dan Kelurahan Berprestasi | Juara I | Taram |
| 2. | Lomba HATINYA PKK | Terbaik I | Taram |
| 3. | Kecamatan Bersih dan Hijau | Peringkat I | |
| N. | BAGIAN KESRA | | |
| 1. | Lomba Didikan Subuh Berprestasi Tingkat Sumatera Barat | Peringkat VI | A.n LDS Babussalam Nagari Koto Tengah |

| No | Uraian | Peringkat | Keterangan |
|-----------|--|-----------|------------------------------|
| | | | Simalanggang Kec. Payakumbuh |
| O. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| 1. | Lomba KSPAM Pamsimas | Juara I | |

PENUTUP

P E N U T U P

Demikianlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.